



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG DE NGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : Bu.028/2304/BPKAD/XI/2021 42/HM.05.01/2021

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-11-2021) bertempat di Oelamasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : KORINUS MASNENO

Jabatan : Bupati Kupang

Alamat : Jalan Timor Raya Km. 36

Oelamasi.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, sebagai Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : Hj. IMAS SUKMARIAH, S.SOS,

NIP : 19660509 198603 2 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IVd

Jabatan : Sekretaris Utama Badan

Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayor Jenderal Sutoyo

Nomor 12 Cililitan Jakarta

Timur

bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, sebagai Penerima Hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut sebagai PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 323/KEP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Badan Kepegawaian Negara maka sesuai kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 OBJEK HIBAH

Obyek dari Perjanjian Hibah Barang Milik daerah ini adalah berupa tanah yang merupakan bagian tanah Hak Pakai milik Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 159 tanggal 16 Maret 2005, Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang dengan rincian sebagai berikut:

a. Letak/Lokasi : Jalan Timor Raya Km. 36 - Oelamasi

b. Ukuran/ Luas : 10.000 meter persegi

c. Kelurahan : Naibonat

d. Kecamatan : Kupang Timur

e. Kabupaten : Kupang

e. Batas-batas tanah : - Utara dengan Tanah Pemerintah

Kabupaten Kupang
- Selatan dengan Jalan

- Timur dengan Jalan

- Barat dengan Tanah Pemerintah

Kabupaten Kupang

Pasal 2 TUJUAN DAN PERUNTUKAN HIBAH

(1) Tujuan pemberian hibah barang milik daerah berupa tanah sebagaiman dimaksud pada pasal 1 adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Negara khusunya dalam menyelenggarkan seleksi calon dan penilaian kompetensi Pegawai ASN Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

(2) Pemberian Hibah Barang berupa tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diperuntukan bagi lokasi pembangunan Kantor Unit Penyelenggara Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak memperoleh Laporan Pemanfaatan Obyek Hibah sebagiamana dimaksud pasal 1.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan obyek hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan dokumen pendukung dalam proses pengalihan obyek hibah.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- 1. menerima Obyek Hibah sebagaimana dimaksud pasal 1
- 2. memperoleh dokumen pendukung dalam proses pengalihan obyek hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pemanfaatan Obyek Hibah sebagiamana dimaksud pasal 1 kepada PIHAK KESATU

Pasal 4 LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. Memindahtangankan obyek hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 kepada Pihak Lain.
- b. Mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk keperluan lain.
- c. Menjamin atau menggadaikan obyek hibah.
- d. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Naskah Perjanjian Hibah ini batal demi hukum.

Pasal 5 SERAH TERIMA

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Naskah Perjanjian Hibah dalam rangkap 2 (dua), masing-masing kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

GAWALAW

HJ. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.AP

PIHAK PERTAMA 🖊

KORINUS MASNENO



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TIMOR RAYA KM-36 OELAMASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor: BU.180//BPKAD/XI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

Ir. OBET LAHA

Jabatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang

Alamat

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi- Kabupaten

Kupang

dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut PIHAK

KESATU.

2. Nama

HJ. IMAH SUKMARIAH S.SOS, M.AP

Jabatan

Sekretaris Badan Kepegawaian Negara

Alamat

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No 12 Cililitan,

Jakarta Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor: Bu.028/2304/BPKAD/XI/2021 dan Nomor: 42/HM.05.01/2021 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Badan Kepegawaian Negara, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan 1 (satu) bidang tanah Kepada PIHAK KEDUA dengan rincian :

a. Letak/Lokasi

: Jalan Timor Raya Km. 36 - Oelamasi

b. Ukuran/ Luas

: 10.000 meter persegi

c. Kelurahan

: Naibonat

d. Kecamatan

: Kupang Timur

e. Kabupaten

: Kupang

f. Batas-batas tanah

- Utara dengan Tanah Pemerintah

9

Kabupaten Kupang

- Selatan dengan Jalan

- Timur dengan Jalan

- Barat dengan Tanah Pemerintah

Kabupaten Kupang

2. PIHAK KEDUA menerima 1 (satu) bidang tanah dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagaimana dimaksud pada angka 1 Berita Acara serah Terima ini.

- 3. Sejak berita acara ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, seluruh tanggungjawab mengenai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan secara teknis akan dilaksanakan secara langsung dan dalam waktu secepatnya antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEDUA

PIHAK PERTAMA (4

JAMAS SUKMARIAH, S.SOS, M.AP

Ir. OBET LAHA